

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2046/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PETUGAS PENGURUS DAN PENYIMPAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas pengurus dan penyimpan Barang Milik Negara pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 maka untuk memperlancar kegiatan pengurusan dan penyimpanan aset perlu mengangkat Petugas Pengurus dan Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Petugas Pengurus dan Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PETUGAS PENGURUS DAN PENYIMPAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :

Nama : Agung Wiyanto, S.Pd.

Pangkat/Gol : 197609182005021001

Jabatan : Analis Barang Milik Negara (Kepala Seksi Aset)

Unit Kerja : Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Sebagai Pejabat Penjual Barang Milik Negara Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Negara Universitas Negeri Semarang mempunyai tugas penandatanganan atas penjualan barang yang dilelang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Petugas Pengurus dan Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

